



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

## PUTUSAN SALINAN RESMI PUTUSAN



PERKARA NOMOR : 14 / PTUN / G / BKL / 1399

PUTUS TANGGAL : 26 OKTOBER 2000.

### ANTARA

AHMAD BADAWI SALLEY, SE, WARGA NEGARA & INDONESIA

PEKERJAAN : SWASTA, ALAMAT : JL. SEMANGKA NO 60

RT FRW : 015/005 Bkl 38226. PENGUGAT

### LAWAN

1. GABER NUR KDH TK I, PROPINSI Bkl  
2. PEMERINTAH Negeri No 1 Padang Lampung Bkl

3. LACI TA MADIA Bkl  
RAHULAT Kota Bkl

3. KEMENTERIAN KEHUTANAN RI  
di Jakarta TERGUGAT



**PUTUSAN**  
Nomor : 14/G/PTUN-BKL/1999.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang bersidang di gedungnya yang ditentukan untuk itu di Jalan R.E Martadinata Bengkulu, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

I. AHMAD BADAWI SALLUY,SE. Warganegara Indonesia,

pekerjaan swasta tempat tinggal di Jalan Semangka

No.60 Rt/Rw.015/005 Bengkulu 38226

Telah memberikan kuasa penuh kepada :

JOHN TANDUKALLO SH;

SUGIHAN PRIBADI,SH ;

NURBAITI,SH;

ANSYORI SYAIFUDDIN,SH;

Masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum,

John Tandukallo,SH dan Rekan di Jalan S Parman

No.28 Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

20 Sepember 1999, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT :

Melawan

II. 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI

BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan

No.1 Kota Bengkulu disebut sebagai TERGUGAT I;

Telah memberi kuasa Khusus kepada :

AZRIATI AZIS,SH ;

ROFIQ SUMANTRI,SH;



HARMEN HANIFAH,SH ;

EDY ALIANSI,SH ;

JAHAARDIN,SH ;

YUSNA JUITA,SH ;

Masing-masing adalah Kuasa Hukum pada Biro Hukum Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 1999 ;

2. WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II

KOTAMADYA BENGKULU, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Kota Bengkulu, disebut sebagai TERGUGAT II;

Telah memberikan Kuasa Khusus kepada Ali Armada,SH, Kasubag Penyuluhan Hukum Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) berkedudukan

di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat, disebut sebagai TERGUGAT III;

Telah memberikan Kuasa Khusus kepada Askodar,SH anggota KPU Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .

III. DARMILAWATI Bsc. Umur 42 tahun, pekerjaan Wakil Ketua

DPRD Tingkat II Bengkulu, Warganegara Indonesia,alamat Jalan Suprpto No. 125 Rt.I Bengkulu ;

Telah memberikan Kuasa penuh kepada



Drs Ahmad Nurdin,SH.

Betra Sarianti,SH.

Endizal,SH.

M Thoha Ruantin,SH;

Tri Susanti,SH.

Nurjanah,SH.

Endang Adrizal,SAg.;

Masing-masing adalah Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dharma Agung Bengkulu, beralamat di Jalan Soeprapto No. 125 Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2000, disebut sebagai

PENGGUGAT INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 14/G/Pen/1999/PTUN-BKL. tertanggal 12 Nopember 1999 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No 14/G/Pen-Hs/PTUN-BKL/1999 tanggal 13 Nopember 1999 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 14/G/Pen-Hs/PTUN-BKL/1999, tanggal 27 Desember 1999 tentang Pemeriksaan Persidangan terbuka untuk umum ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara No.14/G/Pen/PTUN-BKL/1999 tanggal 20 Mei 2000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Penerimaan permohonan Intervensi dan menempatkan pemohon Intervensi sebagai Penggugat Intervensi ;

Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengarkan keterangan pihak-pihak yang bersengketa, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 1999 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 11 Nopember 1999 dibawah Register Perkara No. 14/G/PTUN-BKL/1999 dan gugatan tersebut telah diperbaiki penggugat pada tanggal 24 Desember 1999, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu No.390 Tahun 1999, tertanggal 19 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu ;

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Amanat Nasional dengan nomor anggota 07.00004.98, yang bertempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu dan Penggugat adalah juga sebagai pengurus Dewan Pimpinan daerah Partai Nasional Kotamadya Bengkulu dengan jabatan sebagai sekretaris.
2. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Legislatif Tingkat II Kotamadya Bengkulu, Penggugat adalah menduduki urutan 3 ( tiga) dalam wilayah Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu;



3. Bahwa dengan telah bubarnya Panitia Pemilihan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II (PPD II ) Bengkulu yang merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka sepantasnyalah KPU yang harus bertanggung jawab dan mewakili PPD II dalam perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan surara Pemilu 1999, Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Kotamadya Bengkulu memperoleh 12.959 suara ;
5. Bahwa dari hasil peroleh suara dengan kis kosen 3.652 suara maka untuk DPRD II Kotamadya Bengkulu. Partai Amanat Nasional mendapatkan 3( tiga ) kursi dan 1 (satu) kursi yang merupakan kursi tambahan realisasi dari sisa suara sebanyak 2003 suara .;
6. Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya Bengkulu Nomor 160 Tahun 1999 tentang alokasi jumlah kursi anggota DPRD Tingkat II Kotamadya Bengkulu periode 1999 – 2004 yang menetapkan alokasi jumlah kursi DPRD Kotamadya untuk Partai Politik peserta Pemilu dalam Pemilu Tahun 1999 adalah 2(dua) kursi di Kecamatan Muara Bangkahulu dan 16 (enam belas ) kursi di Kecamatan Gading Cempaka .
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu No. 179 Tahun 1999 tertanggal 24 Juli 1999 khusus untuk Partai Amanat Nasional ditetapkan perolehan kursi sebanyak 4(empat) kursi dengan uraian 3(tiga) kursi untuk Kecamatan Gading Cempaka dan 1 (satu) kursi untuk Kecamatan Teluk Sagara ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kotamadya Bengkulu Nomor : PAN/Kpts/K-5/62/VIII/1999 tentang Penetapan anggota Legislatif PAN untuk DPRD II Kotamadya ternyata Penggugat tidak diikuti sertakan sebagai calon terpilih sehingga didalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Walikotamadaya (Tergugat II) Nomor 901/Sospol/VIII/1999 tertanggal 11 Agustus 1999 yang disampaikan kepada Tergugat I, Penggugat tidak dimasukkan sebagai calon terpilih anggota DPRD II Kotamadya Bengkulu periode 1999 – 2004 melainkan diisi oleh Darmilawati BSc, yang berasal dari DCT anggota Legislatif Kecamatan Muara Bangkahulu yang mana Partai Amanat Nasional di wilayah Kecamatan tersebut tidak mendapatkan satu kursipun.

9. Bahwa DPD PAN Bengkulu telah mengirim surat kepada PPD II (tergugat III) Nomor : PAN/B/K-S/59/VIII/19999 perihal sanggahan atas SK Penetapan anggota Legislatif PAN untuk DPRD II Kodia Bengkulu akan tetapi tergugat III masih tetap mengacu pada Surat Keputusan penetapan anggota Legislatif PAN yang tidak sah dan kemudian mengirimkan berkas calon terpilih anggota DPRD II Kotamadya Bengkulu kepada Tergugat II.
10. Bahwa DPD PAN Bengkulu telah mengirim surat kepada Tergugat I tertanggal 11 Agustus 1999 perihal Penegasan SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/135/VIII/1999 yang pada pokoknya agar tergugat I menunda menerbitkan surat keputusannya akan tetapi Tergugat I tetap saja mengeluarkan (menerbitkan) Surat Keputusannya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain yang dirugikan akibat keluarnya keputusan tersebut ;
11. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat II Nomor 901/Sospol/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999, Tergugat I telah menerbitkan pula surat Keputusan Nomor 390 Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dimana pada lampiran 1(pertama ) telah menempatkan Darmilawaati BSc sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon anggota Lgislatif terpilih, Surat Keputusan tersebut Penggugat ketahui tanggal 20 Agustus 1999 ;

12. Bahwa penempatan Darmilawati BSc pada lampiran 1(pertama) Surat Keputusan Nomor 390 Tahun 1999 tertanggal 19 Agustus 1999 tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986) dikatakan demikian karena :

- a. Penempatan Darmilawati Bsc , pada lampiran 1(pertama) Surat Keputusan Nomor 390 Tahun 1999 sebagai calon terpilih DPRD II Kotamadya Bengkulu adalah tidak berdasarkan pengajuan dari pimpinan Partai Politik daerah Tingkat II Kotamadya Bengkulu, dalam hal ini DPD PAN Kotamadya Bengkulu, sedangkan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1999 jo Peraturan KPU Nomor 76 A.Tahun 1999 Jo Keputusan KPU Nomor 136 Tahun 1999 penentuan calon anggota terpilih DPRD II adalah berdasarkan pengajuan oleh Pimpinan Partai Politik Daerah tingkat II.
- b. Berdasarkan DCT Darmilawati BSc , dicalonkan oleh Penggugat PAN dari wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu dan di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota kursi sebanyak 2(dua) kursi telah diduduki oleh PDI Perjuangan dan Partai Golkar, sedangkan sisa 1(satu) kursi tambahan untuk PAN diperuntukan untuk Wilayah Pemilihan Kecamatan Gading Cempaka dengan demikian penempatan Darmilawati BSc sebagai calon terpilih untuk Kecamatan Gading Cempaka sedangkan ia bukan dari Wilayah Kecamatan Gading Cempaka melainkan dari Wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu, nyata-nyata adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat 6 c Undang Undang No. 3 Tahun 1999 jo Keputusan KPU Nomor 136 Tahun 1999.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa oleh karena surat Keputusan Nomor 390 tahun 1999 tertanggal 19 Agustus 1999 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, vide Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1999 jo Peraturan KPU No. 76A Tahun 1999 jo Keputusan KPU Nomor 136 Tahun 1999 dan Pasal 41 ayat 1 c Undang-Undang No., 3 Tahun 1999, maka surat Keputusan No. 390 Tahun 1999 tertanggal 19 Agustus 1999, khusus pada lampiran 1(pertama) yang menempatkan Darmilawati BSc, selaku calon terpilih adalah tidak syah dan haruslah dibatalkan ;
14. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kotamadya Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :PAN/A/Kpts/K-S/24/IX/1999 tertanggal 22 September 1999 tentang penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bengkulu utusan Partai Amanat Nasional yang pada pokoknya adalah membatalkan dan menarik kembali Darmilawati BSc dan untuk penggantinya meletakkan Penggugat sebagai anggota Legeslatif dari asal daerah pemilihan Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu.
15. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kotamadya Bengkulu telah pula mengeluarkan surat Nomor : PAN/07.01/B/K-S/23/IX/1999 tertanggal 22 September 1999 yang ditujukan kepada Tergugat I yang pada pokoknya agar Tergugat I mengubah/mengganti Surat Keputusan yang dikeluarkannya, namun hingga saat ini belum terealisasi ;
16. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian masalah ini dengan mengirim surat kepada para Tergugat akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dan tanggapan dari Tergugat ;
17. Bahwa oleh karena jalan penyelesaian masalah yang Penggugat tempuh tidak berhasil, sedangkan Surat Keputusan yang dikeluarkan



oleh para Tergugat tidak kunjung dirubah/diganti maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mencari penyelesaian masalah ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu guna mendapatkan keadilan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa perkara/sengketa ini dengan memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk menghadap dipersidangan pada waktu dan hari yang akan ditetapkan kemudian dan memberikan keputusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No, 390 Tahun 1999 khusus dalam lampiran 1(pertama) pada Nomor urut 19 atas nama Darmilawati Bsc ;
3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mencabut surat Keputusan yang telah dikeluarkannya dan menerbitkan surat Keputusan yang baru serta meletakkan Penggugat pada nomor urut 19 menggantikan Darmilawati BSc.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada para tergugat.
5. Atau jika Pengadilan berpendapat lain maka Pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan jawabannya dipersidangan pada tanggal 28 Desember 1999, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat I.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa surat gugatan penggugat ini tidak jelas, rancu, campur aduk karenanya obscur libel.

Mengapa dikatakan demikian karena :

- a. Bahwa keputusan yang digugat oleh Penggugat adalah keputusan Panitia Pemilihan Daerah dari hasil Pemilihan Umum yang menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang No.5 tahun 1986 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sekarang ini tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa penggugat-perkara ini ;
- b. Bahwa para Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat, sebab yang ada hubungan hukum dengan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Indonesia/panitia Pemilihan Daerah adalah Organisasi Partai Politik yang ikut pemilihan umum. Calon-calon anggota dewan diusulkan dari Partai Politik yang bersangkutan termasuk dari PAN Bengkulu. Oleh karena itu jika ada keberatan/kerugian seperti yang dihadapi oleh para Penggugat secara pribadi sekarang ini seharusnya diselesaikan melalui partai politiknya masing-masing, selanjutnya partai Politik itulah yang mengajukan klaim/keberatan terhadap Panitia Pemilihan Daerah ataupun kepada Walikota maupun Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu atas kerugian yang dialami calon dari partainya itu, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jadi tidak dapat dan tidak relevan para Penggugat langsung menggugat Tergugat sekarang ini .

Dari apa yang diuraikan diatas kami mohon agar majelis Hakim



mengeluarkan putusan sela terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa dengan mengadili :

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat Indonesia ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas Eksepsi tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan jawaban atas pokok perkara;
2. Bahwa jawaban dalam Eksepsi di atas juga merupakan jawaban atas Pokok perkara ini, karenanya dinyatakan tertuang lagi selengkapnya disini :
3. Bahwa Tergugat I menerbitkan Keputusan No, 390 Tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 telah sesuai dengan prosedur Hukum/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata cara Peresmian Keanggotaan DPRD hasil Pemilu di tetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Kepala Negara bagi Anggota DPRD Propinsi dan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas nama Kepala Negara bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ;
4. Bahwa sesuai dengan mekanisme proses penyelesaian dan penyampaian kelengkapan administrasi DPRD , maka dengan adanya pengajuan berkas yang disampaikan oleh Walikotamadya Bengkulu sesuai dengan suratnya Nomor 901/Sospol/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 kepada Tergugat I, maka dengan mepedomani Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 1999, maka tidak ada alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I untuk menolak mengeluarkan Keputusan meresmikan calon-calon yang diusulkan tergugat II sebagai Anggota DPRD Tingkat II Bengkulu Periode 1999- 2004 ;

5. Bahwa jika ada kekeliruan dan perbaikan dalam berkas usulan Tergugat II, maka sesuai dengan mekanismenya berkas usulannya tersebut diperbaiki dulu, tapi nyatanya berkas usulan tergugat II untuk permohonan peresmian dan pemberhentian tersebut tidak pernah ada perubahan ;

6. Bahwa begitu juga andaikata masih ada keberatan dan perbedaan pendapat terhadap nama-nama calon terpilih yang ada dalam berkas usulan, tapi nyatanya tidak ada rekomendasi dari pihak yang berwenang tentang hal itu yaitu Panwaslu tentang hal itu ;

Jadi sesuai dengan surat usulan Tergugat II tersebut secara administrasi sudah sesuai mekanismenya maka tidak ada alasan Tergugat II untuk tidak mengeluarkan atau mengajukan perubahan atas nama-nama yang sudah ditetapkan sesuai dengan usulannya itu dan terbitlah Keputusan Tergugat I Nomor 390 Tahun 1999 yang sesuai berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan tersebut telah benar dan sah;

7. Bahwa jika agar keberatan dari anggota calon dari suatu partai ,maka nama-nama tersebut harus diperjuangkan oleh masing-masing partainya, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sekarang ini, sebab kegiatan Panitia Pemilihan Daerah adalah kegiatan Pemilihan Umum yang diwakili oleh Partai-Partai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa adalah sangat ironis Penggugat mengajukan gugatan secara pribadi padahal induk organisasi partainya mengetahui tapi tidak terjun langsung memperjuangkan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebab bagaimana mungkin Tergugat I akan memenuhi keinginan para Penggugat yang notabene bukan urusan dan wewenang serta terkait dengan tugas Tergugat I untuk menyelesaikannya ;
9. Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat menyelesaikan persoalan tersebut dengan dan kepada Partai Partainya. Kemudian Partai-Partainya memperjuangkan kepada Panitia Pemilihan daerah untuk dijadikan calon terpilih. Karena itu adalah tidak relevan kalau ada keputusan seperti yang digugat Penggugat pada hal keputusan tersebut adalah keputusan urusan PPD II yang salah satu anggotanya adalah PAN itu sendiri ;
10. Bahwa ketentuan teknis Calon tetap yang telah ditentukan Partai untuk dijadikan anggota Dewan ditetapkan oleh PPD II yang tidak dapat dicampuri oleh Tergugat I, apalagi harus mengatur menyimpang dari apa yang telah ditetapkannya.

Bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I menilai gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk memeriksa perkara ini dengan mengadili :

1. Menerima Jawaban-jawaban Tergugat I ;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Tergugat II.

EKSEPSI :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Surat Tergugat II Nomor 901/Sospol/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 ayat 3 dan pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) dengan demikian surat Tergugat II Nomor 901/Sospol/B-VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 bukanlah merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara.

**POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah termuat pula dalam pokok perkara ini ;
2. Dalil Penggugat pada angka 1.2.3.4.5.6.7.9.10.12.a.b.12.1.3.14.15.dan 17 tidak ada relevannya dengan Tergugat II dengan demikian tidak perlu Tergugat II tanggapi .
3. Bahwa Dalil Penggugat pada ayat B yang menyatakan berdasarkan Surat Keputusan PDP PAN Kota Bengkulu Nomor PAN/A.KPTS/K.5/62/VIII/1999 tentang Penetapan Anggota Legislatif PAN untuk DPRD Kota Bengkulu ternyata Penggugat tidak diikutsertakan sebagai pengertian bahwa Penggugat secara jelas telah mengakui bahwa Saudara Ahmad Badawi Salluy,SE memang tidak diikutsertakan sebagai calon terpilih dari intern PAN.

Jika dikaitkan dengan surat Walikotaadya Nomor 901/Sospol/B.VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 perihal berkas Calon terpilih Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II periode 1999 – 2004. yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu ( Tergugat I ) tidaklah dapat dikatakan bahwa berdasarkan Surat Walikotaadya Nomor : 901/Sospol/B.VIII/1999 yang mengakibatkan Ahmad Badawi Salluy,SE tidak diikutsertakan dalam calon terpilih Anggota DPRD Kotamadya Bengkulu .



Sehingga Tergugat II menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah keliru mengartikan Surat Walikotamadya Nomor 901/Sospol/B.VIII/1999 dengan benar dan baik. Sesuai dengan angka 3 huruf a point 1 Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1999 tanggal 2 Agustus 1999.

Tindakan Tergugat II mengeluarkan Surat Nomor 901/Sospol/B.VIII.1999 tanggal 11 Agustus 1999 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 dan pasal 2 huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1986.

Hal ini diperkuat pula dengan Keputusan Presiden R.I. No. 76 Tahun 1999 Pasal 15 (3) Pasal 16 (2) yang menjelaskan bahwa keanggotaan DPRD II diteliti oleh tim Penggugat peneliti yang ditetapkan oleh Gubernur .

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 adalah keliru, tidak jelas bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 930 Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD II Kota Bengkulu tidak berdasar kepada Surat Tergugat II Nomor 901/Sospol/B.VIII./1999 melainkan berdasarkan hasil PPD II karena sesuai dengan :

- 4.1. Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1999 angka 3 huruf a point 1 bahwa tergugat II hanya merupakan berkas Administrasi Anggota DPRD II yang terpilih dan yang disampaikan oleh PPD II kepada Tergugat II dari unsur TNI Propinsi untuk diteruskan kepada Gubernur. Dengan demikian Tergugat II tidak berwenang meneliti, menseleksi apa yang telah diputuskan PPD II.



mengatakan :

- a. Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri (Pasal 8 ayat 1).
- b. Sebagai Pelaksana KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dibentuk
  - PPI yang salah satu tugas dan wewenangnya menetapkan nama-nama calon DPRD (Pasal 13 huruf b).
  - PPD I yang salah satu tugas dan wewenangnya menetapkan nama-nama calon anggota DPRD I (Pasal 15 huruf b) .
  - PPD II yang salah satu tugas dan wewenangnya menetapkan nama-nama calon DPRD II ( Pasal 17 huruf b );

5. Bahwa yang telah dijelaskan Penggugat pada point angka 16 dengan Suratnya Nomor : PAN/07.01.K.S/23/IX/1999 tanggal 22 Oktober 1999 perihal mohon peninjauan kembali Surat Kuasa Gubernur Nomor 390 Tahun 1999 tentang Anggota DPRD II Kodya Bengkulu atas nama Darmilawati BSc dari PAN Kodya Bengkulu, hal ini tidak perlu kami tanggapi karena telah diterangkan dan terjawab pada jawaban kami point 3 dan 4.

Berdasarkan uraian diatas bersama ini tergugat minta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 21 Februari 2000 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 28 Februari 2000, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang masing-masing telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang syah dalam perkara ini ;

Bukti dari Penggugat :

1. P- 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota Partai Amanat Nasional Kodya Bengkulu atas nama Ahmad Badaawi Salluy, SE ( sesuai dengan aslinya ) ;
2. P- 2 : Foto copy surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional No.PAN/B.K-S/55/VIII/1999 tanggal 12 Agustus 1999 ditujukan kepada Panitia Pemilihan Daerah II Kodya Bengkulu perihal Pemberitahuan dan Penegasan Kembali SK DPP PAN Nomor.PAN/A/Kps/KU-SJ/135/II/1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;
3. P- 3 : Foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No.PAN/A/K-WSJ/299/VIII/1999 tanggal 9 Agustus 1999 ditujukan kepada Saudaraku Ketua DPD PAN Kotamadya Bengkulu perihal Penegasan Surat Kuasa DPP PAN No.PAN/A/KPS/KU-SJ/135/II/1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;
4. P- 4 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SJ/135/II/1999 tanggal 12 Februari 1999( sesuai dengan aslinya);

5. P- 5 : Foto copy Surat Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Bengkulu No.PAN/07.01/WK-S/61/VIII/1999 tanggal 14 Agustus 1999 ditujukan kepada Gubernur KDH Tk.I Bengkulu Cq Biro Pemerintahan Pemda Tk.I Bengkulu perihal Mohon Penundaan Penetapan dan Pelantikan Anggota Legislatif PAN Kodya Bengkulu ( tidak ada aslinya );
6. P- 6 : Foto copy Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umyum 1999 Daerah Tingkat I Bengkulu Nbo.54/PANWAS I/BKL/VIII/1999 tanggal 20 Agustus 1999 yang ditujukan kepada Ketua Tim Verifikasi/Kepala Direktorat Sosial Politik Pemda Tk.I Bengkulu perihal mohon saran tentang permasalahan Calon Anggota DPRD II Kodya dan Rejang Lebong ( tidak ada aslinya );
7. P- 7 : Foto copy daftar calon tetap Pemilian Umum 1999 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Tahun 1999 Daerah Pemilihan Kotamadya Bengkulu yang dikeluarkan oleh PPD II Kotamadya Bengkulu tanggal 23 Mei 1999 ;
8. P- 8 : Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu No. 160 Tahun 1999 tanggal 15 Juni1999 ( tidak ada aslinya ) ;
9. P- 9 : Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu No. 179 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999 tentang Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II



Bengkulu untuk masing-masing Partai Politik peserta

Pemilu 1999 berikut daftar lampirannya ( tidak ada aslinya ) ;

10. P-10 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Bengkulu No.PAN/A/Kpts/K-5/62/VIII/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang Penetapan Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional untuk DPRD II Kodya Bengkulu (sesuai dengan aslinya) ;
11. P-11 : Foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Bengkulu No. PAN/B/K-S/59/VIII/1999 tanggal 13 Agustus 1999 ditujukan kepada Panitia Pemilihan Daerah II Kodya Bengkulu, perihal Sanggahan atas SK Penetapan Anggota Legislatif PAB untuk DPRD II Kodya Bengkulu/Penegasan Nomor : PAN/07.01/K-WS/065/VIII/1999 ( tidak ada aslinya ) ;
12. P-12 : Foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Bengkulu NoPAN/B/SEK/58/VIII/1999 tanggal 11Agustus 1999, ditujukan kepada Gubernur KDH Tk.I Bengkulu Cq Karo Pemerintahan Pemda Tk.I Bengkulu perihal a. Penegasan SK DPP PAN No. PAN/A/Kpts//KU-SJ/135/II/1999. b. Pembatalan Surat Kuasa DPD PAN Kodya Bengkulu No. PAN/A/KPts/K-5/62/VIII/1999 ( tidak ada aslinya ) ;
13. P-13 : Foto copy Surat Kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No. 390 Tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Persermin Pemberhentian Keanggoataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu berikut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daftar lampirannya ( tidak ada aslinya ) ;

14. P-14 : Foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No. PAN/B/K-WJS/540/IX/1999 tanggal 11 September 1999 ditujukan kepada Saudaraku Ketua PPD II Kotamadya Bengkulu perihal penempatan Calon terpilih ( sesuai dengan aslinya ) ;
15. P-15 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Bengkulu No. PAN/A/Kpts/K-S/24/IX/1999 tanggal 22 September 1999 tentang Penempatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Tk.II Kotamadya Bengkulu utusan Partai Amanat Nasional berikut lampirannya ( tidak ada aslinya ) ;
16. P-16 : Foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Bengkulu No. PAN/07.01/B/K.S/23/IX/1999 tanggal 22 September 1999 ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi Bengkulu hal mohon Peninjauan dan Pembetulan kembali SK Gubernur No. 390 Tahun 1999 tentang Anggota DPRD II Kodya Bengkulu atas nama Sdr Darmilawati BSc dari PAN Kodya Bengkulu ( tidak ada aslinya ) ;
17. P-17 : Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 76 A Tahun 1999 tanggal 10 Mei 1999 tentang tatacara Penegasan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ( tidak ada aslinya ) ;
18. P-18 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 136 Tahun 1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Petunjuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Penentuan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pemilihan Umum Tahun 1999 ( tidak ada aslinya ) ;

19. P-19 : Surat Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No.PAN/A/K-WSJ/174/TV/1999 tanggal 6 April 1999 yang ditujukan kepada DPW-DPW dan DPD-DPD Partai Amanat Nasional diseluruh Indonesia perihal Caleg DPRD II apakah harus berasal dari Kecamatan dia dicalonkan ? Apakah Implikasi bagi Konsolidasi organisasi dan Pemenangan Pemilu ? ( sesuai dengan aslinya ) ;
20. P-20 : Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 219 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 berikut lampirannya ( sesuai dengan aslinya ) ;

Bukti dari pada Tergugat :

Tergugat I :

1. T.I-1 : Foto copy Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .
2. T.I-2 : Foto copy Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
3. T.I-3 : Foto copy Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum ;
4. T.I-4 : Foto copy Surat Keputusan Presiden R.I. No. 76 Tahun 1999 tanggal 9 Juli 1999 tentang Tata cara Pencalonan Anggota DRPR, DPRD Tk.I(Propinsi), DPRD Tk.II (Kabupaten/Kota) dan Angkatan Bersenjata R.I. sesuai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ) ;

5. T.I-5 : Foto copy Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1999 tanggal 2 Agustus 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan DPRD ( sesuai dengan aslinya ) ;
6. T.I-6 : Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76 A Tahun 1999 tanggal 10 Mei 1999 tentang Tata Cara Pengesahan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II ( sesuai dengan aslinya ) ;
7. T.I-7 : Foto copy Surat dari Departemen Dalam Negeri R.I. No. 188.52/3036/PUOD tanggal 6 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal tanggal dan penjelasan ( sesuai dengan aslinya ) ;
8. T.I-8 : Foto copy Berita Acara hasil penelitian Tim Verifikasi tingkat Daerah Propinsi Bengkulu No. 270/199/Sospol/1999 tanggal 18 Agustus 1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;

Tergugat II :

1. T.II- 1 : Foto Copy Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum ( sesuai dengan aslinya ) ;
2. T.II-2 : Foto copy Surat Keputusan Presiden R.I. No. 76 tanggal 9 Juli 1999 berikut lampiran-lampirannya ( sesuai dengan aslinya ) ;
3. T.II-3 : Foto Copy Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1999 tanggal 2 Agustus 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Peresmian Keanggotaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( sesuai dengan aslinya ) ;

4. T.II-4 : Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 136 Tahun 1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Calon terpilih Anggota DPR, DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II Pemilihan Umum Tahun 1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;
5. T.II-5 : Foto Copy Surat Walikotamdya Kepala Daerah Tk.II Bengkulu No.901/Sospol/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Bengkulu perihal Berkas Calon terpilih Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu periode 1999-2004 ( sesuai dengan aslinya ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ISMADANIAR ISMAIL,BA, yang menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Ketua Umum DpD PAN berdasarkan SK dari DPP PAN Jakarta ;
- Bahwa Penggugat ( Ahmad Badawi Salluy,SE ) adalah Sekretaris DPP PAN Bengkulu, sebagai anggota DPRD Tingkat II Bengkulu yaitu calon dari Kecamatan Gading Cempaka dengan Nomor Urut 3 ;
- Bahwa PAN di DPR Tingkat II Bengkulu mendapatkan 4 kursi, yaitu dari Kecamatan Gading Cempaka 3 Kursi dan Teluk Sagara 1 Kursi ;
- bahwa calon tetap untuk DPRD Tingkat II Bengkulu adalah:  
1). Ismadaniar,BA, 2). Hj Asmiar Amir, dan 3). Ahmad Badawi Salluy,SE Nomor urut 1 sampai dengan 3 di Kecamatan Cempaka ;





- Bahwa yang bernama Darmilawati.BSc adalah atas usulan dari Ahmad Kanedy dari DPW PAN ;
- Bahwa sesuai dengan aturan dari Partai setiap Keputusan harus diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekreteris ternyata usulan Darminlawati BSc, untuk caleg di DPRD Tingkat II Bengkulu, hanya ditanda tangani oleh Sekretaris ( Ahmad Kanedy,SH ) sehingga usulan tersebut tidak sah.
- Bahwa saya dan Penggugat diberhentikan dari DPD PAN oleh DPW PAN, namun Surat dari DPW maupun surat dari DPP PAN sampai sekarang tidak ada kami terima ;
- Bahwa atas tindakan DPW PAN telah kami teruskan kepada Gubernur Propinsi Bengkulu dan usulan Caleg dari DPP PAN Bengkulu telah kami serahkan, ternyata tidak ada tanggapan sehingga akhirnya Penggugat menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;

2. Drs BAHRIN MSI, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC PAN Kecamatan Selebar dan anggota Litbang DPW PAN Bengkulu ;
- Bahwa disebabkan adanya kemelut di DPD PAN Kodya Bengkulu, maka kepengurusan diambil alih oleh DPW Propinsi Tingkat I Bengkulu serta menonaktifkan sementara anggota pengurus sambil menunggu S K dari DPP PAN di Jakarta ;
- Bahwa PD PAN Kodya Bengkulu adalah Ismanidar Ismail BA sebagai Ketua dan Ahmad Badawi Salluy,SE sebagai Sekreteris ;
- Bahwa yang mengusulkan Darmilawati BSc untuk duduk sebagai Caleg di DPRD Tingkat II Kodya Bengkulu, adalah Perjabat sementara DPD PAN ( Achmad Kanedy,SH ) yang juga merangkap sebagai Sekretaris DPW PAN Propinsi Bengkulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Darmilawati,BSc adalah Daftar Calon tetap anggota Legislatif dari Kecamatan Muara Bangkahulu , akan tetapi PAN dari Muara Bangkahulu tidak ada memperoleh satu kursipun ;
- Bahwa PAN Kodya Bengkulu, hanya memperoleh 4 kursi ( 3 kursi dari Kecamatan Gading Cempaka, dan 1 kursi dari Kecamatan Teluk Sagara ) ;
- Bahwa sampai sekarang surat Keputusan Pemberhentian baik sebagai Pengurus ataupun sebagai anggota dari DPP PAN Jakarta atas nama Ismadanir Ismail,BA dan Ahmad Badawi Salluy,SE DPD PAN Kodya Bengkulu tidak ada ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, tidak mengajukan saksi-saksi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas saran dari Majelis Hakim mengajukan permohonan Intervensi pada tanggal 18April 2000 untuk membela hak dan kepentingannya. Adapun alasan-alasan permohonan Intervensinya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan adalah keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bengkulu No. 390 tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 tentang persetujuan pengangkatan dan peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPR Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu beserta lampirannya ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mempermasalahkan keberadaan Pemohon yang namanya tercantum pada No urut 19 Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No. 390 Tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 yang menjadi objek sengketa. Dari fakta ini bahwa Pemohon mempunyai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan hukum yang ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat .

3. Bahwa guna membela dan memepertahankan hak dan kepentingan sendiri, agar jangan sampai dirugikan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang berjalan dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan.
4. Bahwa guna mempeertahankan atau membela hak dan kepentingan sendiri, dengan ini kami sampaikan dalil-dalil sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang berbunyi “ keanggotaan DPRD Tk.II diresmikan secara Administratif dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara “.
  - Bahwa Presiden sebagai Kepala Negara adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara . Bahwa dapat dikatakan Pejabat Tata Usaha Negara apabila Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (eksekutif).
  - b. Pasal 2 huruf gugatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi surat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara “Keputusan Panitia Pemilihan, baik dipusat maupun di daerah, mengenai hasil Pemilihan Umum “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon duduk sebagai anggota DPRD Tk.II Kota Bengkulu adalah hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 oleh karena itu Putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu No. 390 Tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 bukan objek Tata Usaha Negara .

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif Tingkat II Kota Bengkulu, Pemohon menduduki Nomor urut 01 (satu) dalam wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu .
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Bengkulu No. PAN/A/Kpts/K-5/62/VIII/1999 tentang Penetapan Anggota Legislatif PAN untuk DPRD II Kota Bengkulu Pemohon ditetapkan sebagai calon terpilih . Selanjutnya SK DPD PAN Kota Bengkulu tersebut disampaikan secara berjenjang Kepada walikota Bengkulu, Kepada Gubernur KDH Tk.I Bengkulu dan seterusnya yang pada akhirnya diterbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Bengkulu No. 390 tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999.
3. Bahwa keberadaan Pemohon sebagai Anggota legislatif DPRD II Kota Bengkulu telah melalui prosedur mekanisme organisasi PAN yang didalam mengambil suatu kebijaksanaan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, dan disamping itu pula sebagai organisasi politik PAN mempunyai Hak otonom untuk mengambil suatu keputusan sepanjang menyangkut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masalah intern partai seperti menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih untuk mengisi kursi tambahan sebagai realisasi dari sisa suara sebanyak 2003 suara .Prosedure ini akan dijelaskan oleh saksi didepan persidangan nanti.
4. Oleh karena satu kursi ini yang merupakan kursi tambahan, realisasi dari sisa suara sebanyak 2003 suara, maka tidak mutlak harus diduduki oleh Penggugat.
  5. Bahwa berdasarkan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Penentuan calon terpilih atas kursi sisa tersebut merupakan wewenang pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan “.
  6. Bahwa terpilihnya Pemohon sebagai calon terpilih dan tidak diikut sertakannya Penggugat sebagai calon terpilih adalah kebijaksanaan otonom partai, Bila Penggugat merasa dirugikan oleh kebijaksanaan yang diambil oleh partai, maka selayaknya Penggugat mengajukan gugatan kepada partai melalui Pengadilan Negeri sebagai sengketa Perdata untuk memperoleh ganti rugi moril dan immateriil yang diderita Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan terseubt diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara supaya dapat menerima permohonan kami, dengan memutuskan :

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya .

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima permohonan intervensi Pemohon dalam suatu putusan sela ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut pihak Penggugat telah menyerahkan tanggapannya pada tanggal 24 April 2000 dan para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing tertanggal 24 April 2000 dan untuk mempersingkat putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan dari pihak Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan No. 14/G/Pen/PTUN-BKL/1999 tanggal 06 Mei 2000 yang pada pokoknya menerima permohonan Intervensi tersebut dalam sengketa a quo dengan menyebutnya sebagai Pwenggugat Interventie ;

Menimbang, bahwa Penggugat Interventie, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat Interventie telah mengajukan replik atas tanggapan yang diberikan oleh Penggugat maupun para Tergugat dan Penggugat Interventie tetap sebagaimana yang disebutkan pada Permohonan Interventie tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Interventie telah mengajukan alat-alat bukti, berupa foto copy surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. PInt- 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :  
136 Tahun 1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Calon Terpilih  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan



Umum tahun 1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;

2. PInt-2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Bengkulu Nomor : PAN/07.01/K-WS/065/VIII/1999 tanggal 12 Agustus 1999 ditujukan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kotamadya Bengkulu hal penegasan terhadap caleg terpilih Partai Amanat Nasional untuk DPRD II Kotamadya Bengkulu ( sesuai dengan aslinya ) ;
3. PInt-3 : Notulen Rapat Pleno Harian DPD PAN Kodya plus tanggal 21 Juni 1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;
4. PInt-4 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Bengkulu No. PAN/07.0./K-S/76/VIII/1999 tanggal 13 Agustus 1999 ditujukan kepada Panitia Pemilihan Daerah Dati II Kotamadya Bengkulu hal penegasan calon terpilih DPRD II Kotamadya Bengkulu dan Penegasan Surat DPD PAN Kodya Bengkulu ( sesuai dengan aslinya ) ;
5. PInt-5 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Bengkulu No. PAN/076.01/K-S/78/VIII/1999 tanggal 14 Agustus 1999 ditujukan kepada Panitia Pemilihan Daerah Dati II Kodya Bengkulu hal penjelasan dan penegasan pengisian Kursi tambahan Caleg terpilih PAN ( sesuai dengan aslinya ) ;
6. PInt-6 : Berita Acara Rapat Pleno DPW PAN Kotamadya Bengkulu tanggal 27 Mei 1999 No. PAN/07/S/093/V/1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;



7. PInt-7 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Bengkulu No. PAN/07/K-S/58/VII/1999 tanggal 29 Juli 1999 ditujukan kepada KU Pengurusan DPD PAN se Propinsi Bengkulu hal Pedoman Penentuan Calon DPRD I dan DPRD II Propinsi Bengkulu ( sesuai dengan aslinya );
8. PInt-8 : Surat Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No.PASN/A/K-WSJ/321/VIII/1999 tanggal 25 Agustus 1999 ditujukan kepada Ketua DPW PAN Bengkulu perihal Penentuan Calon terpilih ( sesuai dengan aslinya ) ;
9. PInt-9 : Berita Acara No. PAN/07/S/122/IX/1999 tanggal 29 September 1999 ( sesuai dengan aslinya ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi saksi dari Penggugat Interventie, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DARMAN, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa dari rapat di Hotel Andalas Bengkulu terdapat kesepakatan usul dari daerah-daerah dalam menyusun nomor urut Caleg adalah anggota PAN yang berpotensi tinggi yang punya Integeritas dan Loyalitas terhadap Partai ;
  - Bahwa dari hasil rapat Pleno tersebut nama Darmilawati BSc, tercantum nomor urut pertama dari daerah Kecamatan Muara Bangkahulu ;
  - Bahwa PAN untuk Kotmadya Bengkulu caleg untuk DPRD tingkat II Bengkulu mendapat 3 kursi, yaitu Kecamtan Gading Cempaka 2 kursi dan Kecamatan Teluk Segara 1 kursi;





- Bahwa untuk sisa suara PAN Kodya Bengkulu memperoleh 1 kursi dan itulah yang diberikan kepada Darmilawati BSc yang merupakan sisa suara yang terbanyak dari Kecamatan Muara Bangkahulu ;
- Bahwa yang berwenang untuk menunjuk duduk di DPRD Tingkat II adalah Dewan Pengurus Daerah (DPD) berdasarkan hasil rapat pleno ;
- Bahwa rapat pleno terakhir PAN Kotamadya Bengkulu yang dicalonkan untuk menjadi anggota Legislatif di DPRD Kotamadya Bengkulu adalah Imsadanir Ismail BA, Syamsul Hadi, Hj Asniar Amir dan Darmilawati,BSc ;

2. Hj ASNIAR AMIR, menerangkan seagai berikut :

- Bahwa saksi adalah termasuk sebagai Pengurus di DPD PAN Tingkat II Kotamadya Bengkulu yakni Wakil Ketua DPD ;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat untuk caleg diserahkan kepada Partai ;
- Bahwa hasil musyawarah dari DPD PAN maka ditunjuk Darmilawati BSc untuk caleg di DPRD Tingkat II Kotamadya Bengkulu ;
- Bahwa yang menjadi alasan didalam rapat ditunjuk Darmilawati,BSc adalah karena perjuangan dan pengorbanannya didalam Partai ;

3. PATRICE RIO CAPELLA,SH. Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Ahmad Badawi Salluy,SE adalah dicalonkan dari PAN di Kecamatan Gading Cempaka dan Darmilawati BSc dicalonkan dari Kecamatan Muara Bangkahulu;



- Bahwa Darmilawati, BSc ditunjuk untuk caleg di DPRD Kodya Bengkulu berdasarkan pertimbangan dari Partai, atas Loyalitas terhadap Partai serta Kredibilitasnya ;
- Bahwa kepengurusan DPD PAN Tingkat II Bengkulu diambil alih langsung oleh DPW PAN Tingkat I Propinsi Bengkulu, oleh karena didalam tubuh DPD PAN Kodya Bengkulu timbul kemelut sehingga DPC-DPC mengadakan tuntutan dan demi kepentingan Partai, maka kepengurusan DPD PAN Tingkat II Bengkulu di non aktifkan lalu kepengurusan diambil alih oleh DPW PAN Tingkat I Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Sekretaris adalah DPP PAN di Jakarta ;

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing Penggugat dan Penggugat Intervensi tanggal 7 Agustus 2000, Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2000, Tergugat II tertanggal Agustus 2000, sedangkan Tergugat III tidak ada menyerahkan Kesimpulannya dan selama persidangan berlangsung, hanya hadir sekali ;

Menimbang, bahwa para pihak yang bersangkutan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan ditunjukkan dalam Berita Acara persidangan dalam perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat Interventie telah mengajukan Eksepsinya sebagai berikut :

- I. Bahwa gugatan Penggugat , tidak jelas, rancu campur aduk karena itu jelas obscur Libel ;
- II. Keputusan yang digugat oleh Pengugat adalah keputusan Panitia Pemilihan Daerah dari hasil Pemilihan Umum yang menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang No.5 tahun 1986 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sekarang ini tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini ;
- III. Bahwa Pengugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat, sebab yang ada hubungasn hukum dengan kegiatan KPU Indonesia/Panitia Pemilihan daerah adalah organisasi Partai Politik yang ikut Pemilihan Umum ;  
  
Calon-calon anggota Dewan diusulkan dari Partai Politik yang bersangkutan termasuk dari PAN Bengkulu, oleh karena itu jika ada keberatan/Kerugian seperti yang dihadapi oleh para Pengugat secara pribadi sekarang ini seharusnya diselesaikan melalui Partai Politiknya, yang mengajukan klaim/keberatan terhadap DPD ataupun kepada Walikota maupun Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu atas kerugian yang dialaminya calon dari Partainya itu, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- IV. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini litis karena surat Tergugat I No.901/Sospol/VIII/999

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Agustus 1999 bukanlah merupakan putusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 butir 3 dan Pasal 2 huruf c dari Undang-Undang No. 5 tahun 1986 karena surat Tergugat No.901/Sospol/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 bukan objek gugatan Tata Usaha Negara ;

- V. Bahwa Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang No.4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, dan DPRD berbunyi “ Keanggotaan DPRD Tingkat II diresmikan secara Administratif dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara, Presiden sebagai Kepala Negara adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikatakan Pejabat Tata Usaha Negara, apabila Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ( Eksekutif );

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, Majelis berpendapat bukanlah eksepsi kewenangan mengadili tapi merupakan eksepsi lain-lain diluar eksepsi Absolut maupun Eksepsi Relatif, karena itu dipertimbangkan bersama sama dengan putusan mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Interventie tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- I. Tentang gugatan Penggugat rancu, tidak jelas dan campur aduk, karena itu abscur Libel.
- bahwa surat gugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam garis besarnya harus memuat :
  - Identitas para pihak ;
  - Dasar dan alasan-alasan gugatan ;
  - Tuntutan dalam gugatan ;
  - Penutup ;



- Bahwa ternyata keempat hal tersebut diatas telah terpenuhi dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, identitas para pihak sudah lengkap, dasar dan alasan gugatan sudah dipenuhi atas pasal 56(1) c dan Pasal 53 (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, begitu juga dalam gugatan (petitum) sudah jelas dan dalam Penutup surat gugatan telah ditanda tangani secara jelas oleh kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan bunyi pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, oleh karena itu maka Eksepsi I dari Tergugat dinyatakan ditolak ;

II. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara in litis, karena merupakan Keputusan Panitia Pemilihan Daerah dari hasil Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 butir g Undang-Undang No 5 Tahun 1986 disebutkan Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di daerah, mengenai Hasil Pemilihan Umum, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dan didalam penjelasannya hanya disebutkan "cukup jelas".

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan hasil Pemilihan Umum dalam pasal tersebut adalah hasil Pemilihan Umum yang menyangkut hasil perhitungan suara atau Keputusan mengenai jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai peserta Pemilu , sedangkan keputusan Panitia Pemilihan Daerah diluar perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kepentingannya yang dirugikan dan yang sangat mungkin terjadi adalah kekeliruan manusia ( Human Error ) ;



Dalam era reformasi dewasa ini salah satu tuntutan yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah transportasi disegala bidang dan pemilu adalah satu diantara sekian tuntutan reformasi yang digulirkan oleh masyarakat ;

Oleh karena itu Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus dapat dikontrol oleh publik dan salah satu bentuk kontrol publik adalah dengan pemeriksaan melalui gugatan atau control juridis ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai sengketa ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu eksepsi ke II, dari Tergugat tidak dapat diterima ;

III. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, sebab yang ada hubungan hukum dengan kegiatan KPU Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah adalah organisasi Partai Politik yang ikut Pemilu ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke III Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa didalam pasal 53 (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, disebutkan, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dst ... " ;

Jadi yang menilai seorang atau badan hukum yang punya kualitas atau tidak untuk mengajukan gugatan/sengketa Tata Usaha Negara adalah ada " kepentingannya ";

Menimbang, bahwa dengan ditunjuk dan dicantumkan Penggugat sebagai calon anggota DPRD II Kota Bengkulu untuk priode



1999 – 2004 oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan telah diumumkan kepada masyarakat secara resmi ataupun pengumuman resmi melalui media, baik melalui pengumuman ditempat-tempat pemungutan suara pada saat Pemilu 1999 yang lalu, maka jelaslah bahwa Penggugat berkepentingan dalam mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo ;

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Kepentingan Penggugat Cukup kuat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, oleh karena itu eksepsi ini juga tidak diterima ;

IV. Menimbang, bahwa Eksepsi ke-IV yaitu Eksepsi yang ditujukan oleh

Tergugat II menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa surat yang dikirimkan oleh Tergugat II yang merupakan objek kedua dalam sengketa ini adalah keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, mungkin terhadap Tergugat II, Karena kalau ditujukan kepada sengketa a quo secara keseluruhan, Eksepsi ini tidak tepat karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama; Jadi maksud Tergugat II yang sebenarnya dalam eksepsinya adalah Surat No. 901/Sospol/VIII/1999 tanggal 11 Agustus 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat II apakah dapat dijadikan sebagai objek sengketa . dengan alasan bahwa Keputusan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan !

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat II menyatakan bahwa Surat Tergugat II merupakan Keputusan yang masih memerlukan persetujuan, Majelis tidak berpendapat karena surat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lain ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 disebutkan “ Penentuan Calon terpilih anggota DPRD II dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum oleh PPD II berdasarkan pangajuan Pimpinan Partai dst .....”, dan penetapan PPD II ( bukti P-20) tersebut diserahkan kepada Walikota/Bupati dan oleh Walikota/Bupati diteruskan kepada Gubernur ( bukti T.II-5 ) untuk penerbitan surat Keputusan ( bukti P-13 ), dan kalau dilihat ketentuan tersebut, Walikota didalam sengketa ini hanya sebatas meneruskan penetapan PPD Tingkat II dan tidak ada kewenangan untuk mengganti atau menolak Calon yang telah ditetapkan oleh PPD Tingkat II Bengkulu, hal ini juga dipertegas oleh Menteri Dalam Negeri dengan suratnya No.188.52/3036/PUOD tertanggal 6 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ( bukti T.I-7 ) yang menyatakan bahwa kewenangan Gubernur dalam pelaksanaan tata cara Peresmian keanggotaan DPRD, hanya sebatas sampai dengan pengesahan saja, tanpa memiliki kewenangan untuk menolak/menyeleksi Calon yang telah ditetapkan oleh PPD II Oleh karena itu maka Gubernur hanya sebatas pengesahan saja ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan yang meneruskan penetapan calon terpilih DPRD II kepada Gubernur karena keputusan Walikota hanya sekedar meneruskan keputusan PPD II Kotamadya Bengkulu yang adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai tindakan persiapan sebelum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara pokok, karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum final ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi dari Tergugat II, dinyatakan dapat diterima ;





V. Menimbang, bahwa Eksepsi yang ke-V yang ditujukan oleh Penggugat Intervensi yang mengatakan bahwa keanggotaan DPRD Tingkat II diresmikan secara administratif dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden sebaga Kepala Negara; Presiden sebagai Kepala Negara adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikatakan Pejabat Tata Usaha Negara, apabila Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dinyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menurut Majelis Mengenai apa dan siapa yang dimaksudkan dengan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tersebut, ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara pada satu tindakan hukum Tata Usaha Negara itu dilakukan ;

Apabila yang dibuat pada saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan Pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi tersebut, pada saat itu dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ;

Jadi Keanggotaan DPRD Tingkat II yang diresmikan secara Administratif dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden, fungsinya bukan sebagai Kepala Negara, tetapi sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yakni Kepala Pemerintahan ( Eksekutif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi dari Penggugat Intervensi ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Tergugat II maka yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini, adalah :

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II No,. 219 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 ;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No. 390 tahun 1999 tanggal; 19 Agustus 1999 ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendasarkan gugatannya, atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap anggota Legislatif Tingkat II Kodya Bengkulu, Penggugat adalah menduduki urutan 3( tiga ) dalam wilayah Kecamatan Gading Cempaka, untuk Partai Amanat Nasional ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan PPD Tingkat II Bengkulu No.179 tahun 1999 tertanggal 24 Juli 1999 khusus untuk Partai Amanat Nasional ditetapkan perolehan kursi sebanyak 4 kursi dengan uraian 3 kursi untuk Kecamatan Gading Cempaka dan kursi untuk Kecamatan Teluk Sagara ;
3. Berdasarkan Surat Keputusan DPD PAN Kodya Bengkulu No. PAN/KPS/K-5/62/VIII/1999 tentang penetapan Anggota Legislatif untuk DPRD Tingkat II Kodya Bengkulu, ternyata nama Penggugat tidak diikut sertakan sebagai calon terpilih, tetapi yang dimasukkan adalah Darnilawati BSc yang berasal dari daftar calon tetap (DCT) anggota Legislatif dari Kecamatan Muara Bangkahulu yang nama PAN diwilayah Kecamatan Muara Bangkahulu tidak ada mendapatkan satu kursipun ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAN diwilayah Kecamatan Muara Bangkulu tidak ada tindakan ke sadik kestran :

4. Bahwa DPRD PAN Bengkulu telah mengirim surat kepada DPRD II sebagai penggugatan atas penerapan anggota Legislatif untuk DPRD Tingkat II Bengkulu dan juga kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tetap saja mengeluarkan menerbitkan surat Keputusan tanpa menghitungkan kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat keluarnya Keputusan tersebut :
5. Bahwa penetapan Darmitawati BSc pada lampiran Surat Keputusan No. 390 tahun 1999 tersebut adalah merupakan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan ini tidak sah dan haruslah dibatalkan :

Merimbang, bahwa Tergugat I ternyata menyangkal dalil dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menerbitkan keputusan No. 390 tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 telah sesuai dengan prosedur Hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Menurut lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata cara Peresmian Keanggotaan DPRD hasil Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Kepala Negara bagi anggota DPRD Propinsi dan dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah atas nama Kepala Negara bagi anggota DPRD Kabupaten Kotamadya :
2. Bahwa sesuai dengan mekanisme proses penyeleksian dan penvampaian kelengkapan administrasi DPRD, maka dengan adanya pengajuan berkas yang disampaikan oleh Walikotaadya Bengkulu sesuai dengan suratnya Nomor : 901 Sospol VIII 1999

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Agustus 1999 kepada Tergugat I maka dengan mempedomani undang-Undang No.4 tahun 1999 Undang-Undang No. 22 tahun 1999, PP No. 20 tahun 1999 Kepres No. 76 tahun 1999, Peraturan KPU Indonesia No.23 tahun 1999 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 59 tahun 1999, maka tidak ada alasan Tergugat I untuk menolak mengeluarkan Keputusan meresmikan calon-calon yang diusulkan Tergugat II sebagai anggota DPRD Tingkat II Bengkulu periode 1999 – 2004.

3. Bahwa jika dapat kebaratan dari anggota calon dari suatu partai maka nama-nama tersebut harus diperjuangkan oleh masing-masing partainya, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai hak pilih kegiatan DPT adalah kegiatan Pemilu yang diwakili oleh Partai Rakyat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1999 dan Undang-undang No.3 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Pemilu;
4. Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan secara pribadi pada hal itu organisasi Partainya mengizinkan tapi tidak terjun langsung memperjuangkan dan mengajukan gugatan ke PTUN Bengkulu, sebab bagaimana mungkin Tergugat I akan menemukan keinginan Penggugat yang non bene volan urusan dan wewenang serta terkait dengan tugas Tergugat I untuk menyelesaikannya;
5. Bahwa PTU karena itu seharusnya Penggugat mengajukan permohonan tersebut dengan Partai Rakyat Partai Partainya, kemudian Partai-Partainya lah memperjuangkan kepada PTU untuk diberikan calon terpilih karena itu alasan tidak relevan karena ada solusi lain seperti yang saguga Penggugat maka hal Kemudahan tersebut adalah keputusan dari PTU II yang akan para anggotanya adalah PTU itu sendiri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terugat III Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada menjawab materi pokok perkara dan Terugat III pernah hadir 1 kali persidangan dan sampai perkara ini berakhir pemeriksaan tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dengan surat tercatat dan KPU tidak pernah memberitahukan baik secara tertulis apa yang menjadi alasan ketidak hadirannya dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Sangat disayangkan KPU selaku satu-satunya institusi yang sangat dianjurkan untuk dapat meneliti kasus permasalahan yang timbul akibat kinerja lembaga penunjangnya di daerah yang tidak memalukan perannya sebagaimana mestinya dan malah sebaliknya KPU tetap tanpa belajar saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan pada saat penyerahan surat-surat bukti oleh pihak Terugat pihak ketiga yang bernama Darmilawati BSc melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Intervensi karena merasa berkepentingan dalam sengketa yang sedang diperiksa dan atas pernyataan Kuasa Hukum Darmilawati BSc tersebut maka Majelis menyarankan agar pemohon mengajukan Permohonan Intervensinya tersebut dan untuk selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Menimbang, bahwa pemohon Intervensi telah mengajukan permohonan Intervensinya pada persidangan tanggal 15 April 2020 dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan tanggapannya atas permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa pihak Pengugat atas permohonan intervensi dari pihak intervensi dalam tanggapannya menyatakan merasa keberatan, sedangkan para Terugat menyatakan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 14/G Pen PTUN-BKI/1999 tertanggal 06 Mei 2000 menvarakan menerima Permohonan Interventie dari Pemohon Intervent dan dalam selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervent ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervent juga menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Legislatif Tingkat II Kota Bengkulu, Penggugat Intervent menduduki urutan ke-1 (satu) dalam wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPRD PAN Kotamadya Bengkulu No.PAN/Kps K-S 62/VIII/1999 tentang Penetapan Anggota Legislatif PAN ditetapkan sebagai calon terpilih dan selanjutnya secara berjenjang kepada Walikota Bengkulu , Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu dan seterusnya , yang pada akhirnya diterbitkanlah surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bengkulu No. 390 Tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 ;
3. Bahwa keberadaan Pemohon sebagai Anggota Legislatif DPRD Tingkat II Kota Bengkulu telah melalui prosedur mekanisme organisasi PAN yang dalam mengambil suatu kebijaksanaan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan disamping itu pula sebagai organisasi Politik PAN mempunyai Hak Otonom untuk mengambil suatu keputusan sepanjang menyangkut masalah intern Partai seperti menetapkan pemohon sebagai calon terpilih untuk mengisi kursi tambahan sebagai realisasi dari sisa suara sebanyak 2003 suara. Prosedur ini akan dijelaskan saksi kedepan persidangan nanti .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu yang berbunyi "penentuan calon terpilih atas kursi sisa tersebut merupakan wewenang Pimpinan Peserta Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan";
5. Bahwa terpilihnya Purnomo sebagai calon terpilih dan tidak ikut sertanya Penggugat sebagai calon terpilih adalah kebijakan internal Partai. Bila Penggugat merasa dirugikan oleh kebijakan yang diambil oleh Partai, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Partai melalui Pengadilan Negeri sebagai Venkote Perdana untuk memperoleh ganti rugi moral dan lain-lain yang diderita Penggugat;

Menambah bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berpedoman pada pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menentukan bahwa "pi yang dibuktikan telah pembuktian beserta penilaian pembuktian dan sahny pembuktian diperlukan sekurang-cukupnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" dengan tujuan untuk mencari kebenaran materi harus membuktikan segala sesuatu yang terjadi dipertentangan berdasarkan ketentuan diatas.

Menambah bahwa berdasarkan masalah tersebut diatas yang merupakan jiwa pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang berbunyi "pi yang dibuktikan telah pembuktian beserta penilaian pembuktian dan sahny pembuktian diperlukan sekurang-cukupnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" dan pi yang tidak disebutkan dianggap tidak relevan dan oleh karena itu dikesampingkan.

Menambah bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan penentuan atas objek sengketa akan ada dan perlu mempertimbangkan beberapa hal yang menyangkut formiditas gugatan, antara lain apakah gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, juga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dan apakah objek sengketa telah bersifat Konkret, Individual, dan Final sehingga dapat dijadikan menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Terugat I Surat Keputusan No. 390 tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999, Surat Keputusan No. 219 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999, menurut pengakuan Penggugat diketahui pada tanggal 20 Agustus 1999 sejalan akan diresmikan keanggotaan DPRD Tingkat II Kota Bengkulu, hasil Pemilihan Umum 1999 dan atas pengakuan Penggugat tersebut juga tidak ditambah oleh para Terugat dan bisa dihubungkan dengan terdapatnya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 11 Nopember 1999, maka gugatan Penggugat ini masuk dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun 1986.

Menimbang, bahwa apakah Penggugat punya kepentingan terhadap sengketa ini untuk mengajukan gugatan dalam hal ini Majelis telah menimbang-nimbang dalam Eksensi I oleh karena itu kami tidak perlu lagi menimbang dalam pertimbangan pokok sengketa ini.

Menimbang, bahwa apakah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ini telah menjadi konkret, individual dan final Majelis akan berpandangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi objek yang diputuskan dalam Surat Keputusan adalah jelas dan nyata dapat ditentukan yaitu surat Keputusan No. 390 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh DPRD Tingkat II Kota Bengkulu dan Surat Keputusan No. 390 tahun 1999 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu adalah merupakan Keputusan yang berisi Penetapan Perolehan jumlah kursi dan nama calon terpilih anggota DPRD Tingkat II Bengkulu masa baka.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





preode 1999-2004 dan Keputusan tersebut tertentu hal yang dituju dan tidak ditujukan kepada umum, karena itu maka Keputusan-Keputusan yang menjadi objek sengketa telah bersifat konkret dan individual.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 kriteria Final suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dapat menimbulkan akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atas atau instansi lain. Berdasarkan kriteria tersebut Keputusan No. 390 tahun 1999 yang diterbitkan oleh tergugat 1 dapat dikatakan Final karena dengan terbnyanya Keputusan tersebut calon-calon Anggota DPRD Tingkat II Kota Bengkulu telah terpilih sesuai dengan Surat Keputusan PPD Tingkat II No. 219 tahun 1999 dan resmi menjadi anggota DPRD Tingkat II Kota Bengkulu dengan segala hak dan kewajiban hukum yang melekat padanya sebagai anggota DPRD Tingkat II.

Menimbang, bahwa terhadap surat Keputusan PPD II No. 219 tahun 1999 apakah dapat menyatakan sebagai surat Keputusan yang Final sehingga dapat dijadikan sebagai objek sengketa tersendiri di Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No3 tahun 1999 disebutkan bahwa penentuan calon terpilih anggota DPRD II dari masing-masing Partai Politik Daerah Tingkat II dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut diwilayah Kecamatan.

Ini berarti bahwa keputusan PPD II tersebut adalah Keputusan yang berdiri sendiri yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain diluar PPD II, sesuai dengan Peraturan KPU No.76 A tahun 1999 (buku 1-17, 11-6 dan 111-2), Peraturan KPU No. 136 tahun 1999 (buku 1-18, 111-4 dan 1111-1), bahwa wewenang penetapan calon terpilih masing-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing Partai Politik peserta Pemilu adalah kewenangan PPD II untuk daerah pemilihan Tingkat II, sedangkan Gubernur dalam menerbitkan Surat Keputusan hanya sebatas pengesahan saja, tanpa ada kewenangan untuk menolak calon yang ditetapkan oleh PPD II ( bukti TI-7 ), sesuai dengan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 ,

Jelas bahwa Keputusan Gubernur ( Tergugat I ) hanya sebagai peresmian saja tanpa kewenangan untuk menolak apa yang telah menjadi keputusan PPD II jadi sitatnya tidak berupa persetujuan oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa penetapan PPD II Kodya Bengkulu No. 219 tahun 1999 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah bersifat final ,

Menimbang, bahwa adalah gugatan yang sia-sia, jika penetapan PPD II tidak akan digugat dalam perkara ini, karena kewenangan Gubernur hanya terbatas pada peresmian keanggotaan DPRD saja tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi anggota DPRD yang akan diresmikan ,

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini dapat dibenarkan menurut hukum atau justru sebaliknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan dari pasal 53 (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 menyatakan bahwa suatu keputusan dapat disebutkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal ;
2. bertentangan dengan ketentuan - ketentuan dalam peraturan



perundang-undangan yang bersifat material-Substansial

3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari sengketa ini dengan seksama mulai dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, D replik dan Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervent yang diajukan masing-masing pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi titik pangkal persengketaan ini adalah keputusan PPD II Kotamadya Bengkulu No. 219 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Penetapan nama Calon terpilih anggota DPRD II Kotamadya Bengkulu untuk Partai Politik Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bengkulu, tidak didasarkan pada Seri Keputusan PPD II Kota Bengkulu No. 173 tahun 1999 tertanggal 17 Juli 1999, dimana PAN memperoleh 4 kursi, yaitu diwilayah Kecamatan Gading Cempaka 2 kursi dan Kecamatan Teluk Sagar 1 kursi, sedangkan diwilayah Kecamatan Muara Bangkeuh dan Kecamatan Selapar PAN tidak memperoleh kursi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Keputusan No. 219 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999, pasal 1-19, calon anggota terpilih anggota DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu untuk Periode 1999 – 2004 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari Kecamatan Gading Cempaka 2 kursi, Kecamatan Teluk Sagar 1 kursi dan Kecamatan Muara Bangkeuh 1 kursi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPDT No. 136 tahun 1999 untuk dapat ditetapkan menjadi calon terpilih anggota DPRD II oleh PPD II adatan harus didasarkan pada pengajuan dari Pimpinan Partai Politik Daerah tingkat II peserta Pemilu (buku P-18) atau dalam kasus ini harus ada pengajuan dari DPD PAN Kotamadya Bengkulu.



Memimbang, bahwa Surat Keputusan PPD II No. 219 tahun 1999, tanggal 11 Agustus 1999, untuk calon terpilih dari PAN yang telah dipergunakan dipakai oleh PPD II Kodya Bengkulu, adalah Surat Keputusan Nomor 1/PAN/AKpts K-1 62 VIII 1999 tanggal 03 Agustus 1999 (bukti P-10), Surat Pengantar No.PAN 07.01 K-US 065 VIII 1999 tanggal 12 Agustus 1999 ( bukti PI-2), Surat No. PAN 07.01 K 5/76 VIII 1999 tanggal 13 Agustus 1999 ( bukti PI-4), Surat Pengantar No PAN 07 K-S/78 VII 1999 tanggal 14 Agustus 1999 ( bukti PI-5 ) yang diusulkan dan ditanda tangani antara lain Ahmad Dasan (Pj Ketua) dan Ahmad Kanedi SH (Pj Sekretaris ) selaku Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional ( PAN) Propinsi Bengkulu dan menetapkan :

1. Ismadanir Ismail B.A (Kecamatan Gading Cempaka ) ,
2. H) Asmaniar Amir (Kecamatan Gading Cempaka ) ,
3. Syamsul Hadio (Kecamatan Teluk Sagara )

4. Ns Darmilawati BSc (Kecamatan Muara Pangkahulu )

Anggota Legislatif untuk DPRD II Kodya Bengkulu yang merupakan hasil rapat Pleno Harian DPRD PAN Kodya Bengkulu, pada tanggal 21 Juni 1999 :

Memimbang, bahwa Ismadanir Amir B.A, menyangkasi bahwa Pengesahan Calon terpilih Darmilawati BSc dari DPRD PAN yang ditanda tangani oleh Ahmad Dasan ( Pj Ketua ) dan Ahmad Kanedi SH ( Pj Sekretaris ) untuk anggota Legislatif DPRD Tingkat II Kodya Bengkulu adalah tidak sah, karena telah menyimpang dari alokasi kursi yang diperoleh PAN, yaitu di Kecamatan Gading Cempaka 3 kursi dan Teluk Sagara 1 Kursi Kecamatan Muara Bangkahulu tidak memperoleh kursi. Dan menurut Daftar nama calon tetap untuk PAN di



Kecamatan Gading Cempaka Nomor urut 1 sampai dengan 3 adalah Ismadani Ismail, B.A., Hj. Asmaniar Anni dan Ahmad Iyadawi Salliyu Sir di Kecamatan Teluk Nagara nomor urut 1 adalah Syaamsul Hadi.

Bahwa keberadaan Darmilawati BSc sebagai calon terpilih untuk anggota Legislatif DPRD II Kodva Bengkulu adalah atas kemauan dan Pengajuan "Mamad Khaled" SH / Sekretaris DPW PAN Propinsi Bengkulu bulid P-10 Pandiran yang tetap mengatasnamakan DPW PAN padahal Penerapan calon terpilih tersebut adalah wewenang DPRD PAN Kodva Bengkulu.

Memandang bahwa atas keterbatasan saksi Penggugat Intervensi Darmian, Hj. Asmaniar Anni dan Patrice Capena SH pada akhirnya menerangkan bahwa Darmilawati BSc diunjuk sebagai calon terpilih untuk Legislatif DPRD Tingkat II Kodva Bengkulu adalah atas hasil Rapat Plow Juriin pada tanggal 21 Juni 1999 karena dianggap mampu oleh Partai karena mempunyai kredibilitas dan tingkat atas perjuangannya didalam Partai Amanat Nasional (PAN) di Bengkulu.

Memimbang bahwa Pengesman Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAN Komandaya mengikuti aturan berdasarkan surat keputusuan Dewan Pimpinan Pusat PAN No. PAN/Kepuskes-2007/II/1999 tertanggal 12 Februari 1999 dan dalam aturan keputusuan tersebut tidak sejalan dengan jadwal pemilihan Pengurus dan DPRD PAN Kodva Bengkulu (bulid P-4) Serta dibuktikan dengan surat DPRD PAN No. PAN/AL-WSI/200 VII/1999 tanggal 09 Agustus 1999 tentang PAN.

Memimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan DPRD PAN Kodva Bengkulu tidak diragukan dan sah diakui menurut hukum adalah kepengurusan DPRD PAN Kodva Bengkulu sesuai surat Keputusan DPRD PAN No.



PAN-AKpis-KC-SJ-135-II/1999 tanggal 12 Februari 1999. Sebab DPRD PAN Kota Bengkulu adalah tunduk kedalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional serta berdirinya pengesahan kepengurusan DPD PAN ( Dewan Pengurus Daerah ) juga atas Rekomendasi DPW PAN Bengkulu tanggal 9 Februari 1999 No. PAN-07/AS-009/1999. Jadi kepengurusan dan pimpinan DPD PAN Kota Bengkulu secara tidak langsung juga telah diakui disetujui oleh Pengurus DPW PAN Propinsi Bengkulu .

Menimbang, bahwa karena surat Keputusan No PAN-AKpis-K-562/VIII/1999 tertanggal 03 Agustus 1999 ( buku 0-10 ) tentang nama calon terpuh dari PAN yang diusulkan ke PPD II untuk calon Legislatif DPRD Kota Bengkulu, diajukan oleh yang tidak berhak, serta usulan tersebut telah menyimpang dari alokasi kursi yang tersebut dalam Surat Keputusan PPD II No. 179 tertanggal 24 Juli 1999 maka usulan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa PPD II Kota Bengkulu ternyata tidak konsisten dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan, karena terbukti dari surat Keputusan PPD II No. 219 tahun 1999 telah menyimpang dari Surat Keputusan PPD II No. 179 tahun 1999 .

PPD II Kota Bengkulu, telah melanggar Azas Kecematan dan Kepastian Hukum dari "Azas-Azas umum Pemerintahan yang baik " karena PPD II kurang cermat dalam mengambil keputusan, sejojanya sebelum mengambil keputusan agar meneliti semua fakta yang relevan atau memberi kesempatan kepada yang berkepentingan untuk menjelaskan baik secara lisan ataupun tulisan andaikan permasalahan tersebut belum dapat diatasi agar ditunda ditangguhkan sampai terdapat Keputusan Accountable.

Hal ini sejalan dengan Surat PANWAS I Bengkulu kepada Ketua



Team Verifikasi/kepala Direktorat Sosial Politik Pemda Tingkat I Bengkulu ( bukti P-6) agar Caleg dari Partai politik yang belum siap diajukan oleh Pimpinan Partai politik Tingkat II agar pihak yang bekopenten memproses penerbitan surat Keputusan bagi Caleg yang telah siap tanpa harus menunggu calon yang terlambat pengajuannya ;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan tambahan sesuai dengan surat DPP PAN No, PAN B/K-WSJ/540/IX/1999 tanggal 11 September 1999 tentang penempatan calon terpilih (P-14) dinyatakan bahwa kursi yang tersedia harus diisi sesuai dengan DCT dan Surat DPP Pan No. PAN.A/K-WSJ/174/IV/1999 tanggal 06 April 1999 (P-19) pada pokoknya dinyatakan bahwa Caleg PAN adalah untuk kecamatan dari mana dia diusulkan, dan surat DPW PAN No.PAN/07.01-KOS/76/VIII/1999 tertanggal 13 Agustus 1999 yang ditanda tangani oleh Ahmad Kanedi,SH sendiri ( bukti PInt-4) dinyatakan tegas bahwa surat yang tidak ditanda tangani Saudara Ismaniar Ismail.BA tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, dimana surat-surat tersebut menunjukkan ketidak sahan surat usul yang mengatasnamakan DPD PAN tanggal 03 Agustus 1999 tentang Penetapan anggota Legislatif Partai Amanat Nasional untuk DPRD II Kodya Bengkulu :

Menimbang, bahwa PPD II Kodya Bengkulu oleh karena itu harus membatalkan dan menarik kembali keanggotaan dari DPRD Kodya Bengkulu atas nama Darmilawati BSc, priode 1999 – 2004 karena daerah pemilihan untuk PAN di Kecamatan Muara Bangkahulu telah habis terbagi :

Selanjutnya untuk menetapkan sdr Ahmad Badawi Salluy.SE sebagai anggota DPRD Tingkat II Kodya Bengkulu, sebagai Pengganti antar waktu sdr Darmilawati BSc, sesuai dengan Daftar Calon Tetap dan



perolehan kursi untuk PAN di Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, merujuk dengan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/K-S/24/IX/1999, tertanggal 22 September 1999 yang dikeluarkan oleh DPD PAN Kotamadya Bengkulu ( bukti P-15) dan Surat DPP PAN Jakarta No.PAN/B/K-WSJ/540/IX/1999 kepada PPD II Kodya Bengkulu ( bukti P-14 ) ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat adalah adil dan wajar, penghargaan tetap diberikan kepada calon sesuai dengan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ada dengan mengingat sistim Pemilu yang berlaku "Stelsel Daftar". dimana peranan Caleg sangat menentukan dalam pengumpulan suara dan dalam menentukan pilihan, pemilih tetap akan melihat calon yang terdaftar oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka terhadap surat Keputusan PPD II Kodya Bengkulu No. 219 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu No. 390 tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 karena didasarkan pada Keputusan PPD II Kodya Bengkulu No. 219 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka oleh Majelis, maka dengan sendirinya surat Keputusan No. 390 tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut terdapat cacat hukum Materil yang akibatnya surat Keputusan tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan telah mampu membuktikan keseluruhan dalil-dalilnya





dalam gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat dan Penggugat Intervent ;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang bersangkutan ;

#### M e n g a d i l i

##### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat, untuk sebagian ;
- Mengeluarkan Tergugat II dari pokok sengketa ini ;
- Menolak Eksepsi dari Penggugat Intervent ;

##### Dalam Gugatan Intervensi :

- Menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi seluruhnya ;

##### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan PPD II Kotamadya Bengkulu No. 219 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 dan Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu No. 390 Tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 ;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III mencabut Surat Keputusan tersebut diatas, serta menerbitkan Surat Keputusan Baru serta meletakkan Penggugat pada nomor urut 19 dalam lampiran Surat Keputusan menggantikan Darmilawati BSc ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat dan Penggugat Intervent Rp. 247 000.- ( dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari R a b u, tanggal 11 Oktober 2000 oleh kami Ny Hj Murni Waliulu,SH. Selaku Ketua Majelis, Jayatan Sihombing,SH dan Khairuddin Nasution,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2000 oleh Hakim Ketua Ny Hj Murni Waliulu,SH tersebut dihadiri oleh Jayatan Sihombing,SH dan Khairuddin Nasution,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh M Yusuf Kalyubi,SH Panitera Pengganti, Penggugat dan kuasanya serta Kuasa Penggugat Intervent dengan tidak dihadiri Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III .

Hakim anggota	Hakim Ketua
Jayatan Sihombing,SH	Ny Hj Murni waliulu,SH
<del>Khairuddin Nasution,SH</del>	Panitera Pengganti
	M Yusuf Kalyubi,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)